



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mentok;

Telah membaca Surat Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 29 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 5 November 2021 Register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Mtk, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Mentok

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **M. Ali Purnama**, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. **Purnama Jaya Wardana**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Mentok;
3. **Arizona Kurniawan**, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang;
4. **Randi Kurniawan**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Pangkalpinang Mentok;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4619/KC-IV/MKR/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor Register 109/SK/11/2021/PN Mtk tanggal 11 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Wisnu Nurandi, Tempat Tanggal Lahir, Mentok, 25 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Kampung Air Samak RT. 002, RW. 003, Desa Menjelang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hadijah, Tempat Tanggal Lahir, Mentok, 11 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kampung Air Samak RT. 002, RW. 003, Desa Menjelang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 5 November 2021 Nomor tentang Penetapan Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mempelajari Berita Acara Persidangan perkara ini;
- Telah mendengar permohonan Penggugat yang memohon mencabut Perkara Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Mtk pada tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 11 November 2021, Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 11 November 2021 Penggugat secara lisan telah menyampaikan permohonan pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Mtk dengan alasan karena Para Tergugat telah ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan acara persidangan belum sampai pada acara jawab-jinawab, berdasarkan Pasal 271 Rv terhadap pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut dapat dilakukan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan dengan memerintahkan agar Perkara Gugatan Sederhana tersebut dinyatakan dicabut dan dicoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Mtk dinyatakan dicabut dan dicoret maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Mtk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mencoret Perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Risduanita Wita, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mentok Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4. Biaya PNB.....	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)